



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Detail Rincian Objek atas Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

BAB II
DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Detail rincian objek atas tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Detail rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

(1) Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Puskesmas:

a. pelayanan medis, meliputi:

1. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
2. *visite* dan pelayanan konsultasi;
3. tindakan operatif, meliputi:
 - a) tindakan medik dasar;
 - b) tindakan medik gigi dan mulut; dan
 - c) pelayanan tindakan kegawatdaruratan.
4. tindakan nonoperatif, meliputi:
 - a) tindakan medik dasar;
 - b) tindakan medik gigi dan mulut;
 - c) pelayanan tindakan kegawatdaruratan;
 - d) tindakan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
 - e) pemeriksaan kesehatan; dan
 - f) persalinan.

b. pelayanan penunjang klinis, meliputi:

1. pelayanan laboratorium;
2. pelayanan diagnostic elektromedis;
3. pelayanan farmasi;
4. pelayanan gizi;
5. pemeriksaan forensik;
6. pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
7. pelayanan *homecare* (kunjungan rumah); dan
8. surat keterangan pemeriksaan kesehatan.

- (2) Tarif layanan lainnya:
- a. pendidikan dan pelayanan, meliputi:
 1. wahana pembelajaran, orientasi/siklus; dan
 2. kaji banding/hari kegiatan.
 - b. kegiatan penunjang lainnya, meliputi:
 1. pelayanan sewa gedung Puskesmas;
 2. pelayanan konsultasi *telemedicine*; dan
 3. pelayanan *ambulance*, P3K, dan *Ambulance Air*, meliputi:
 - a) pelayanan *ambulance*;
 - b) P3K; dan
 - c) *Ambulance Air*.
 4. jarak, meliputi:
 - a) penetapan jarak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Daerah ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di luar Daerah; dan
 - b) penetapan jarak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Daerah ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di dalam Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 287

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT.

DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
1. Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes			
1.1 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Umum			
1.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Nebulisasi	50.000	per tindakan
1.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : P3K	650.000	Per hari/ per kegiatan
1.2	Rincian Objek Retribusi : Sirkumsisi/Khitan		
1.2.1	Detail Rincian Objek Retribusi: Alisklamp	800.000	Per tindakan
1.2.2	Detail Rincian Objek Retribusi: Khitan Laser	600.000	Per tindakan
1.2.3	Detail Rincian Objek Retribusi: Khitan Manual	500.000	Per tindakan
1.2.4	Detail Rincian Objek Retribusi : Suntik anti tetanus	180.000	Per tindakan
Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes			
2.1 Rincian Objek Retribusi : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan			
2.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Aff Hecting Ringan \leq 5 cm	50.000	per tindakan
2.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Aff Hecting Besar \geq 5 cm	100.000	per tindakan
2.1.3	Detail Rincian Objek Retribusi : Irigasi Telinga	55.000	per tindakan
2.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi : Perawatan Luka Terinfeksi	50.000	per tindakan
2.1.5	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemasangan IVFD, Cateter Urine, NGT	60.000	per tindakan
2.1.6	Detail Rincian Objek Retribusi : AFF IVFD, Cateter Urine, NGT	20.000	per tindakan
2.1.7	Detail Rincian Objek Retribusi : Oksigen Nasal/Jam	20.000	per tindakan
2.1.8	Detail Rincian Objek Retribusi : Oksigen FaceMask/Jam	30.000	per tindakan

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
2.1.9	Detail Rincian Objek Retibusi : Irigasi Mata	15.000	per tindakan
2.1.10	Detai Rincian Objek Retibusi : Injeksi (IM, IV, SC)	15.000	per tindakan
Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes			
3.1 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan KIA			
3.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Hamil (termasuk USG) oleh dokter	140.000	per tindakan
3.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Hamil oleh dokter	80.000	per tindakan
3.1.3	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Hamil oleh Bidan	80.000	per tindakan
3.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kehamilan	180.000	Per tindakan
3.1.5	Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan BBL (SHK,skrining PJB,konseling laktasi)	75.000	Per tindakan
3.1.7	Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan tindakan pasca partus	180.000	Per tindakan
3.1.8	Detail Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan rawat inap	25.000	Per hari
3.1.9	Detail Rincian Objek Retribusi : Suntik Calon Pengantin	30.000	Per tindakan
3.1.10	Detail Rincian Objek Retribusi : Pijat Bayi	40.000	Per Pasien
3.1.11	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Obsetri dan Vaginal Touche	30.000	Per tindakan
3.1.12	Detail Rincian Objek Retribusi : Resusitasi Bayi Asfiksia	120.000	Per tindakan
Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes			
4.1 Rincian Objek Retribusi : Tindakan Gigi			
4.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Pencetakan model gigi (model study/model kerja,pengukuran tinggi gigit, pasang coba malam, pasang coba susunan gigi,insersi gigi tiruan plus control)	180.000	Single denture mengikuti perhitungan plat gigi pertama
4.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Plat acrylic dengan gigi pertama	525.000	Gigi tiruan lepasan setiap penambahan jumlah gigi mengikuti perhitungan gigi tambahan

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
4.1.3	Detail Rincian Objek Retribusi : Gigi tambahan per gigi	220.000	
4.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi : Fluoridasi Topikal (per plikasi/rahang)	50.000	Per tindakan
4.1.5	Detail Rincian Objek Retribusi : Fissur Sealant	100.000	Per tindakan
4.1.6	Detail Rincian Objek Retribusi : Perawatan Pulp Capping	80.000	Per tindakan
4.1.7	Detail Rincian Objek Retribusi : Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)/perawatan syaraf B (sterilisasi kamar pulpa)	100.000	Per tindakan
4.1.8	Detail Rincian Objek Retribusi : Perawatan Syaraf A (Pengisian kamar pulpa)	50.000	Per tindakan
4.1.9	Detail Rincian Objek Retribusi : Trepanasi Gigi	30.000	Per tindakan
4.1.10	Detail Rincian Objek Retribusi : Plat valplas/biotone/termosen dengan gigi pertama	1.100.000	Per tindakan
4.1.9	Detail Rincian Objek Retribusi : Relining (Perbaikan Gigi Palsu)	350.000	Per tindakan
4.1.10	Detail Rincian Objek Retribusi : Kontrol Penambalan Glass Ionomer/ Comosit Resin	250.000	Per tindakan
4. Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes			
5.1 Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Penunjang Medik (Pemeriksaan Laboratorium Sederhana)			
5.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Darah samar feaces	35.000	Per spesimen
5.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Filariasis	25.000	Per spesimen
5.1.3	Detail Rincian Objek Retribusi : Telur cacing	50.000	Per spesimen
5.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi : SGOT, SGPT,Gamma GT, Fosfatase Alkali, Bilirubin total, protein total,Albumin, Bilirubin Direct, Bilirubin Indirect	25.000	Per spesimen
5.1.5	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Triglyserida,HDL kolesterol,LDL kolesterol	25.000	Per spesimen
5.1.6	Detail Rincian Objek Retribusi : Paket profil lipid (Kolesterol,Triglyserida, HDL,LDL)	100.000	Per spesimen
5.1.7	Detail Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Glukosa sewaktu	20.000	Per spesimen
5. Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes			
6.1 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Laboratorim Klinik)			
6.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Hb1 C	160.000	Per spesimen
6.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Ureum, creatinin	30.000	Per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
6.1.3	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan GFR/Elfg (CKD-EPI)	10.000	Per spesimen
6.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi: pemeriksaan Uric Acid	25.000	Per spesimen
6.1.5	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Hemoglobin	10.000	Per spesimen
6.1.6	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Retikulosit	40.000	Per spesimen
6.1.7	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Golongan Darah Metode Slide	10.000	Per spesimen
6.1.9	Detail Rincian Objek Retribusi: Paket Hematologi Lengkap (Hb, leukosit,eritrosit,MCV,MCH,MCHC,Ht,Trombosit,Hitung jenis)	75.000	Per spesimen
6.1.10	Detail Rincian Objek Retribusi: Paket Hematologi (Hb,Ht,Leukosit,Eritrosit,trombosit) rutin	60.000	Per spesimen
6.1.11	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Ruple Leed	10.000	Per spesimen
6.1.12	Detail Rincian Objek Retribusi: Masa Perdarahan	7.000	Per spesimen
6.1.13	Detail Rincian Objek Retribusi: Masa Pembukuan	7.000	Per spesimen
6.1.14	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan NS1	120.000	Per spesimen
6.1.15	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan IgG IgM Dengue	120.000	Per spesimen
6.1.16	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan HIV	80.000	Per spesimen
6.1.17	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan VDRL/RPR	50.000	Per spesimen
6.1.18	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan TPHA	100.000	Per spesimen
6.1.19	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan HbsAg	40.000	Per spesimen
6.1.20	Detail Rincian Objek Retribusi: Pemeriksaan Anti HbsAg	40.000	Per spesimen
6.1.22	Detail Rincian Objek Retribusi: Paket MCU Haji	800.000	Per spesimen
6.1.23	Detail Rincian Objek Retribusi: Paket MCU Karyawan	500.000	Per spesimen
6.1.24	Detail Rincian Objek Retribusi: Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter (Morphin, cocaine,amphetamin,metamphetamine,benzodiazepine,marijuana) + surat bebas narkoba	180.000	Per spesimen
6.1.25	Detail Rincian Objek Retribusi: Paket Pemeriksaan Narkoba 3 parameter (Amphetamin,metamphetamine, THC)	90.000	Per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
6. Objek Retribusi : Pelayanan Medis			
7.1 Rincian Objek Retribusi : Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan			
7.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Klinik IMS	30.000	Per tindakan
7.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Askep Mandiri Rawat Jalan	3.500	Per tindakan
7. Objek Retribusi : Rawat Jalan			
8.1 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan			
8.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Tuslah farmasi Non Racikan per lembar resep	1.000	Per tindakan
8.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Tuslah farmasi Racikan per lembar resep	2.000	Per tindakan
8.1.3	Interpretasi dan PIO resep	4.000	Per tindakan
8.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi : Konseling Keapotekeran Klinis	30.000	Per peserta
8. Objek Retribusi : Pelayanan BLUD RSUD Penunjang Non Medis			
9.1 Rincian Objek Retribusi : Kontribusi Pendampingan Kompetensi			
9.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : Wahana Pembelajaran Kompetensi ≤ 10 peserta	1.000.000	Per Kelompok
9.1.2	Detail Rincian Objek Retribusi : Wahana Pembelajaran Kompetensi ≥ 10 peserta	100.000	Per peserta
9.1.3	Detail Rincian Objek Retribusi : Pengambilan data	50.000	Per kegiatan
9.1.4	Detail Rincian Objek Retribusi : Kaji banding peserta dalam daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	85.000	Per peserta
9.1.5	Detail Rincian Objek Retribusi : Kaji banding peserta luar daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	150.000	Per peserta
9. Objek Retribusi : Pelayanan Rawat Inap Puskesmas			
10.1 Rincian Objek Retribusi : Partus Pervaginam			
10.1.1	Detail Rincian Objek Retribusi : New Born Photoshoot	1.500.000	Per paket
10. Kegiatan Penunjang lainnya			
11.1 Pelayanan Sewa Gedung Puskesmas			
11.1.1	Kegiatan sewa alat/lahan/ruang/parkir/kantin dan kerjasama operasional	800.000	Per kegiatan/ per bulan
11.1.2	Surat Rekomendasi dan Survey	50.000	Per kegiatan
11.1.3	Legalisir	2.000	Per lembar

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN